



RANWAL RENSTRA

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 - 2029 dapat tersusun.

Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 - 2029 adalah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah pembangunan, prioritas program/kegiatan, serta target kinerja perangkat daerah, sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD kabupaten Murung Taya Tahun 2025-2029 dan naskah *kick of* Penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029. Adapun penyusunannya dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025 - 2029 ini dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-Government*, Penyelenggaraan teknologi informasi komunikasi dan persandian, serta statistik terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Tentunya dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025 - 2029 ini masih terdapat kekurangan, namun dalam penyajian maupun dalam penyusunannya kami telah berupaya sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, juga diharapkan rancangan awal renstra ini menjadi pedoman yang kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan dalam jangka menengah sehingga dapat memberikan arah kebijakan dan acuan perencanaan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan daerah, serta menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat..

Puruk Cahu, April 2025

Plt. Kepala Dinas,

RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750707 199311 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATERGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	33
3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah	36
3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	39
4.1 Program Kegiatan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	40
4.2 Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	66
BAB V PENUTUP	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 - 2029 adalah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman dengan RPJMD dan bersifat indikatif. Adapun penyusunannya dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan kondisi sekarang, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelerasan Rancang Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelerasan ini mencakup penyelerasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelerasan dimaksud bermakna bahwa disamping penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih yang dibahas bersama dengan DPRD, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik (*Quick Wins*) yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Periode Tahun 2025-2029.

Menyikapi kondisi tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan *E-Governmet*, Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, sesuai tugas, pokok dan fungsi menyusun Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 2029, dan naskah *kick of* RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 2029.

Adapun Fungsi Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :


1. Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi;
2. Sebagai dokumen perencanaan teknis dalam menentukan arah dan kebijakan serta indikasi program dan kegiatan sehingga berjalan efektif, efisien dan ber sasaran;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPd dan Renja PD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai;
4. Sebagai instrumen evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran;
5. Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Rancangan Awal RPJMD dengan Rancangan Awal Renstra;
6. Untuk menerjemahkan dan menyelaraskan arah perencanaan pembangunan nasional, daerah dan perangkat daerah;
7. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja dan rencana kinerja tahunan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sesuai dengan kewenangannya menyusun Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Disusun sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dan daerah;
3. Berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 dan naskah *kick of* Penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029;
4. Tidak berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD, serta merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPd dan Renja PD), dan
5. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki

Proses penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Tahun 2025-2029 beserta keterkaitan tahapan penyusunannya tersaji pada bagan di bawah ini

KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statisti Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
29. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan informasi Di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1054);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 32);
35. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 120);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 ini adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan guna mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
2. Sebagai upaya penyelarasan antara RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Renstra Tahun 2025-2029;
3. Sebagai arah dan langkah kerja untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam mendukung ketercapaian visi misi presiden dan wakil presiden dalam Asta Cita;
4. Sebagai upaya menjaga konsistensi, keselarasan dan upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah;

Adapun tujuan Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional/daerah;
2. Merupakan dokumen perencanaan teknis yang menjadi penjabaran operasional RPJMD;
3. Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4. Dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian dan penyusunan Renja PD, Perjanjian Kinerja serta LAKIP agar lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan;
5. Instrumen untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
6. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun rencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Renstra PD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang,

Mengemukakan ulasan yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan uraian tugas, fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah, serta struktur Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 tahun terakhir berkaitan dengan capaian IKU dan IKK.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kelompok yang menjadi sasaran PD dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Mengemukakan permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD.

2.2.2 Mengemukakan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Memuat rumusan pernyataan tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada NSPK dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Mengemukakan rrencana tindakan yang berisikan langkah-langkah rumusan pernyataan dalam mencaapaia sasaran.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Mengemukakan rangkaian kerja operasional NSPK sesuai dengan ttupoksi PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Mengemukakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan ouput, dalam mencapai kinerja PD mulai dari tahun 2025-2030

4.2 Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Berisikan penentuan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan PD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya adalah salah satu Perangkat Daerah yang di bentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Sebelumnya terbentuknya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya adalah merupakan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya. Seiring dinamika perkembangan penataan kelembagaan baru pada Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berdiri sebagai Perangkat Daerah sejak tanggal 07 Desember 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 dengan TIPELOGI “B” menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya mengalami perubahan Tipeologi yaitu dari TIPELOGI “B” Ke TIPELOGI “A” menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, sehingga terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan penyesuaian kembali, yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah didasarkan pada Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Namun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya pada tanggal 30 Desember 2022 Pengganti Peraturan Bupati Murung Raya 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terbagi menjadi tiga urusan pemerintahan konkuren, yaitu :

1. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
2. Urusan pemerintahan bidang statistik; dan
3. Urusan pemerintahan bidang persandian.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD

Sesuai Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan dan Susunan Organisasi

1). Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2). Susunan dan Struktur Organisasi


Susunan Organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- e. Bidang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
- f. Bidang Statistik
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD

B. Struktur Organisasi

Bagan susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**



C. Tugas dan Fungsi

a). Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Pelaksanaan memimpin kebijakan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. Pelaksanaan memimpin evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan dan menyelenggarakan program kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Mendesposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Menyelenggarakan monitoring dan mengevaluasi program di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tugas kepada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tugas kepada E- Government;
 - g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tugas kepada Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 - h. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tugas kepada Statistik;
 - i. Memeriksa dan memberikan paraf dan menetapkan surat keputusan, intruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset beserta bidang- bidang lainnya lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
 - k. Menetapkan penilaian kerja bawahan sebagai bahan pengajuan sasaran kerja pegawai; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Murung Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b). Sekretaris Dinas

- 1). Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggaraan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

- 2). Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- 3). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
 - b. Pemantauan dan pengevaluasian hasil program kerja dinas;
 - c. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - e. Pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan fungsi tata usaha dan keuangan pada dinas;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - i. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
 - j. Pengoordinasian pelaksanaan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 - k. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4). Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Mendesposisikan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. Memeriksa dan memberi paraf draf pada surat keputusan dan dokumen lain intern Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang telah di konsep;
 - d. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis terkait urusan kesekretariatan lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - e. Memproses dan menyelesaikan administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan menyiapkan dana serta pertanggungjawaban;
 - f. Memproses dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan aset;
 - g. Memproses dan menyelesaikan urusan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - h. Mengkoordinir seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyusun bahan evaluasi program, kegiatan dan anggaran, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat;
- i. Mengkoordinir pengelolaan kehumasan, informasi publik dan pengaduan masyarakat;
 - j. Mengkoordinir pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
 - k. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan dengan seluruh kepada bidang yang selanjutnya untuk disampaikan kepada pimpinan;
 - l. Merumuskan dan/atau menetapkan penilaian kinerja bawahan pada sekretariat berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja intern ; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas, dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset.

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1). Subbagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2). Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan urusan adminitrasi kepegawaian lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat – rapat, tamu – tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
 - c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - d. Menyusun rencana kebutuhan barang, kebutuhan operasional kantor, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan kantor;
 - e. Melaksanakan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
 - f. Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Keuangan dan Aset

- 1). Subbagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2). Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Subbagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- h. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- i. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- j. Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
- k. Mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- l. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

c). Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- 1). Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2). Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- 3). Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pelayanan informasi publik;
 - b. Pengekoordinasian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan media interaktif;
 - c. Pemberian petunjuk pelaksanaan pemberdayaan media informasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 4). Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik :
 - a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan kebijakan dan arahan pimpinan Kepala Dinas;

- b. Mendesposisikan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Merumuskan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. Mengkoordinir kerja sama dengan instansi terkait dan dengan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- g. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kinerja bawahan pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d). Bidang Penyelenggaraan E-Government

- 1). Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2). Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengoordinir penyusunan program kegiatan dalam rangka pengembangan, pemeliharaan jaringan informasi, pusat data, pemulihan data, penerapan sistem teknologi keamanan informasi;
 - b. Penyusunan kebutuhan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi E-Government;
 - c. Pengembangan dan pengelolaan data aplikasi akses internet, intranet (LAN) untuk pelayanan publik dan pemerintah yang terintegrasi;
 - d. Penyelenggaraan layanan keamanan informasi E-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
 - e. Pemberian pertimbangan teknis kepada pimpinan; dan
 - f. Pembimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan monitoring Evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government.
- 3). Uraian Tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran Bidang Penyelenggaraan E-Government;
 - b. Mendesposisikan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan bidang Penyelenggaraan E-Government;
 - d. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, system informasi aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah;
 - e. Mengkoordinir kerja sama kepada setiap instansi terkait pelayanan penyelenggaraan E-Government;
 - f. Melaksanakan monitoring kepada pelayanan pelaporan pelaksanaan keseluruhan perangkat daerah;
 - g. Mengkoordinir pelayanan zoom meeting ke seluruh perangkat daerah yang membutuhkan pelayanan tersebut;

- h. Memberikan pelayanan kepada perangkat daerah terhadap pengembangan dan pemeliharaan aplikasi E-Government;
- i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kinerja bawahan Bidang Penyelenggaraan E-Government berdasarkan sasaran kerja Pegawai (SKP) sebagai bahan pengajuan penilain prestasi kerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan dengan tugas dan fungsinya.

e). Bidang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian

- 1). Bidang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2). Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian dalam melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi dan Masyarakat;
 - c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan; penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi E-Government Kabupaten/kota serta layanan terpadu implementasi E-Government Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data Teknologi Informasi Komunikasi, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- 3). Uraian Tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran Bidang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 - b. Mendesposisikan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsept terkait urusan Bidang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 - d. Menyelenggarakan kebijakan di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 - e. Mengkoordinir kerja sama dengan instansi lainnya terkait dalam pelayan dan pengendalian menara di masyarakat Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data pelayanan dan manfaat di masyarakat terkait pelayanan menara yang ada di setiap kecamatan dan desa;
 - g. Menghimpun pengelolaan data dan pelayanan social terkait menara yang sudah di selenggarakan;

- h. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kinerja bawahan pada bidang penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP) sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan dengan tugas dan fungsinya.

f). Bidang Statistik

- 1). Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2). Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan administrasi dinas di Statistik;
- 3). Kepala Bidang Statistik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Statistik berdasarkan prioritas dalam bentuk Renja, RKA dan DPA;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di Bidang Statistik;
 - c. Penyiapan bahan rumusan norma standar prosedur;
 - d. Pengumpulan data statistik;
 - e. Penyiapan bahan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi;
 - g. Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengguna Aplikasi E- Government;
 - h. Penyiapan bahan Implementasi E-Government Kabupaten;
 - i. Penyiapan layanan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi E-Government Kabupaten; dan
 - j. Pembagian tugas, pembinaan dan penilaian bawahan.
- 4) Uraian tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran Bidang Statistik;
 - b. Mendesposisikan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan bidang statistik;
 - d. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi mengenai Statistik;
 - e. Merekap data statistik sektoral kecamatan-kecamatan;
 - f. Menghimpun menilai data data statistik sektoral yang sudah ada;
 - g. Menyusun data statistik sektoral yang di dapat dari kecamatan-kecamatan;
 - h. Menyusun metode pemilihan sample pada pengelolaan data statistik sektoral SDA; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya PD


Sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, aset modal adalah sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 69 orang pegawai, terdiri dari PNS 22 orang, PPPK 19 orang dan Tenaga Non ASN 28 Orang.

Berikut grafik formasi status kepegawaian di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.


Grafik II.1




Grafik II.2



Grafik II.3




Grafik II.4




Grafik II.5



Grafik II.6



Grafik II.7



Grafik II.8




Grafik II.9



Grafik II.10




Grafik II.11



Grafik II.12



Grafik II.13



Grafik II.14



Aset/Modal

Adapun aset/modal yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagaimana tersaji pada Tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1
Sarana dan Prasarana yang dimiliki

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Unit	Pinjam pakai
2	Mobil	2	Unit	
3	Sepeda Motor	30	Unit	
4	Papan Visual/Papan Nama	2	buah	
5	Papan Nama Instansi	1	buah	
6	Plang Geser	1	buah	
7	Sofa	2	Set	
8	Lemari Es	1	buah	
9	AC	8	Unit	
10	Kompor Gas	1	buah	
11	TV	3	Unit	
12	PC	20	Unit	
13	Laptop	29	Unit	
14	Printer	31	Unit	
15	Brandkas	1	Unit	
16	Alat Penghancur Kertas	8	Unit	
17	Mesin Absensi	5	Unit	
18	Meja Kerja Kayu	39	buah	
19	Microphone	1	Set	
20	CCTV	1	Paket	
21	Lemari Buku Arsip	3	buah	
22	Layar Film/Projector	1	buah	
23	Lemari Kayu	5	buah	
24	Kursi Meja Satpam	1	set	
25	Kamera Digital	7	buah	
26	Unit Tranceiver UHF Portable	1	buah	
27	Lemari Besi/Metal	1	buah	
28	Kursi Besi/Metal	17	buah	
29	UPS	3	buah	
30	Drone	1	buah	
31	Lensa Kamera	1	buah	
32	Mesin Pemotong Rumput	1	buah	
33	Tangga	3	buah	
34	Tripod Kamera	1	buah	
35	Tas Kamera	1	buah	

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
36	Alat Komunikasi Satelit	6	buah	
37	GPS	1	buah	
38	Battery Drone	1	buah	
39	Server	2	buah	
40	Kursi Kayu	1	buah	
41	Peralatan Jaringan	1	buah	
42	Filling Cabinet Besi	2	buah	
43	Starlink	1	buah	
44	Wireless	2	Unit	
45	Meja Kerja Pejabat Es III	1	Buah	
46	Kursi Kerja Pejabat Es III	1	Buah	
47	Lemari Arsip Pejabat	6	Buah	
48	Telephone Mobile	2	Unit	
49	Modem Orbit	2	Buah	
50	CAT 6 Cable	2	Buah	
51	Kabel UTP	2	Buah	
52	Kipas Angin	3	Buah	
53	Dispenser	3	Buah	
54	Kursi Biasa	35	Buah	
55	Kursi Lipat	47	buah	
56	Router	20	Unit	
57	Video Trone	2	Unit	
58	Camera Zoom	1	Unit	

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang disajikan terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab tidak terlepas dari peranannya sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan *e-Governmet*, Penyelenggaraan TIK Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah. Data-data dan informasi yang disajikan terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 relevan sesuai dengan kebutuhan, utamanya berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci dan disajikan dalam bentuk tabel.

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), tersaji pada tabel II.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tabel II.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) berikut ini.

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo, SP	Satuan	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan publik	%	56	79	100	100	100	36,36	36,36	36,36	43,84	62,50	64,93	46,03	36,36	43,84	62,50	
2.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	KIM	6	6	6	7	7	2	2	6	1	0	33,33	33,33	100	14,29	0	
3.	Persentase pelayanan publik yang direspon	%	47	63	78	95	100	27	36	43	51	100	57,45	57,14	55,13	53,68	100	
4.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	2,03	2,18	3,27	4,46	0	2,02	2,02	3,20	4,02	6,5	99,51	92,66	97,86	90,13	6,5	
5.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	RT	2,81	3,15	3,37	4,54	0	2,70	3,02	3,23	4,22	4,78	96,09	95,87	95,85	92,95	4,78	

Berdasarkan tabel II.2 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan publik

Faktor yang mempengaruhi, Capaian indikator kinerja Persentase yang menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan publik masih kurang, pada pelayanan ini target belum tercapai karena penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik khususnya di Kabupaten Murung Raya menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan digital (Akses internet yang terbatas (*blank spot*)), rendahnya literasi digital (Masyarakat belum memahami dan memanfaatkan informasi digital secara optimal dan Kapasitas literasi digital ASN masih rendah), kurangnya kesiapan SDM (SDM belum mumpuni dalam mengoperasikan teknologi informasi).

2. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk

Faktor yang mempengaruhi, Capaian indikator kinerja Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk masih kurang, pada pelayanan ini target belum tercapai. Berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini di antaranya adalah : Tidak adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, yang mana KIM termasuk dalam kategori tersebut, Kurangnya dukungan pemerintah baik pemerintah daerah ataupun pemerintah desa baik secara finansial maupun teknis, Sosialisasi pembentukan KIM belum dilakukan secara maksimal, dan kaderisasi terhadap anggota KIM yang sudah terbentuk masih lemah.

3. Persentase pelayanan publik yang direspon

Faktor yang mempengaruhi, Capaian indikator kinerja Persentase pelayanan publik yang direspon sudah cukup memadai walaupun target belum tercapai secara maksimal, hal ini disebabkan ketidak mampuan baik masyarakat ataupun aparatur untuk beradaptasi dengan perubahan, kurangnya sosialisasi, ketidak pahaman masyarakat tentang teknologi informasi yang sebabkan SDM yang belum mumpuni.

4. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Faktor yang mempengaruhi, Capaian indikator kinerja Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon sudah cukup memadai walaupun target belum tercapai secara maksimal, hal ini disebabkan

1). Akses Infrastruktur Telekomunikasi (Blankspot Area)

- Desa tanpa sinyal (*blankspot*) secara langsung menghambat akses masyarakat terhadap layanan telepon/HP.
- Infrastruktur seperti menara BTS belum merata, terutama di wilayah terpencil atau sulit dijangkau.

2.) Geografi dan Topografi

- Kabupaten Murung Raya memiliki wilayah hutan, pegunungan, dan sungai yang luas, menyulitkan pembangunan infrastruktur jaringan.
- Jaringan sinyal lemah atau tidak stabil di wilayah perbukitan atau hutan lebat.

- 3). **Kepadatan dan Sebaran Penduduk**
Banyak desa memiliki jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar, sehingga operator telekomunikasi menilai tidak ekonomis untuk membangun jaringan di sana.
- 4). **Tingkat Literasi Digital dan Pendidikan**
Masih terdapat kesenjangan pengetahuan teknologi, terutama di kalangan lanjut usia atau masyarakat dengan pendidikan rendah, sehingga meskipun ada HP, penggunaannya belum maksimal.
- 5). **Dukungan dan Intervensi Pemerintah**
 - Keterbatasan dalam program pemerintah untuk penyediaan jaringan telekomunikasi, seperti belum maksimalnya pemanfaatan program USO (Universal Service Obligation) dari BAKTI Kominfo.
 - Belum adanya kebijakan khusus untuk mendorong operator masuk ke wilayah-wilayah sulit.

5. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Faktor yang mempengaruhi, Capaian indikator kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses internet sudah cukup memadai walaupun target belum tercapai secara maksimal, hal ini disebabkan

- 1). **Keterbatasan Infrastruktur Penyedia Layanan Internet (ISP)**
 - Hanya ada satu ISP utama (Telkom) yang menyediakan internet rumah tangga, dan hanya terbatas di wilayah perkotaan.
 - Wilayah perdesaan belum terjangkau oleh layanan fiber optik atau broadband rumah yang stabil.
- 2). **Ketergantungan pada Internet Seluler**
 - Mayoritas rumah tangga di desa mengandalkan akses internet dari HP/telepon seluler.
 - Koneksi internet via HP lebih terbatas kecepatannya dan kurang stabil dibandingkan dengan internet rumah.
- 3). **Kondisi Geografis dan Sebaran Permukiman**
 - Luas wilayah yang sangat besar (23.700 km²) dengan permukiman menyebar, menyebabkan biaya penggelaran kabel/fiber optik menjadi sangat tinggi dan tidak ekonomis bagi penyedia layanan.
 - Wilayah pegunungan, hutan, dan sungai menghambat perluasan infrastruktur fisik.
- 4). **Ketersediaan Listrik PLN**
 - Tidak semua desa memiliki akses listrik yang stabil, yang juga memengaruhi penggunaan perangkat internet secara rutin.
 - Kualitas sinyal seluler masih belum optimal, belum ada listrik PLN dan operasional BTS menggunakan ganset.
- 5). **Kebijakan dan Program Pemerintah**
 - Belum optimalnya program intervensi pemerintah dalam menyediakan akses internet desa, seperti jaringan dari BAKTI Kominfo, WiFi publik, atau satelit.
 - Ketiadaan regulasi untuk menarik ISP lain masuk ke wilayah pedesaan atau daerah tertinggal.

Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	30	30	50	30	50	30	30	50	83,22	81,80	100	100	100	277,40	163,60	
2	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	47,29	55	65	55	65	27,08	55	65	62,50	92,31	57,26	100	100	113,64	142,02	
3	Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	10	30	40	30	40	10	30	40	4,09	93,51	100	100	100	13,63	233,78	
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	20	35,90	53,85	13,57	71,79	20	35,90	53,85	13,57	71,79	
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	20	35,90	53,85	13,57	71,79	20	35,90	53,85	13,57	71,79	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	2	10	2	10	0	29	29	66,67	66,67	0	1450	290	3333,50	666,70	

Berdasarkan tabel II.3 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Faktor yang mempengaruhi :

- Ketersediaan dan Aksesibilitas Media Komunikasi
Termasuk media cetak, elektronik, media sosial, website resmi pemerintah, dan saluran informasi lainnya, serta wilayah terpencil atau blank spot cenderung dijangkau informasi.
- Literasi Masyarakat (Literasi Informasi dan Digital)
Tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat dalam memahami serta mengakses informasi sangat menentukan efektivitas penyebaran.
- Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Sosial Lokal
KIM, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, dan lainnya dapat mempercepat penyebaran informasi hingga ke tingkat akar rumput.
- Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Daerah
Komitmen kepala daerah dalam mendukung keterbukaan informasi melalui regulasi, anggaran, dan program konkret sangat berpengaruh.
- Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sistem digital mempermudah penyebaran informasi, tetapi keberhasilannya tergantung pada kesiapan infrastruktur dan SDM.
- Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi yang Konsisten
Intensitas dan kualitas kegiatan sosialisasi, baik secara langsung maupun daring, memengaruhi jangkauan informasi.
- Tingkat Partisipasi Masyarakat
Masyarakat yang aktif mencari dan menyebarkan informasi turut memperluas jangkauan penyampaian program/kebijakan.
- Kondisi Sosial dan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah
Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah mendorong keterbukaan terhadap informasi yang disampaikan.

2. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Faktor yang mempengaruhi, ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola dan menggunakan teknologi informasi. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai pemerintah dalam menggunakan sistem online dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi layanan publik online. Integrasi antara berbagai layanan publik yang disediakan secara online dapat meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan adanya satu pintu untuk berbagai layanan, masyarakat tidak perlu mengunjungi berbagai instansi untuk mendapatkan informasi atau layanan yang dibutuhkan. Sistem umpan balik yang efektif memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan tentang layanan yang mereka terima. Evaluasi berkala terhadap layanan publik online juga penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan untuk memastikan bahwa layanan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Faktor yang mempengaruhi

- Ketersediaan jaringan internet yang stabil, khususnya di daerah terpencil.
- Perangkat keras dan lunak yang memadai untuk menjalankan sistem layanan online.
- Keamanan siber dan sistem backup untuk melindungi data.
- Sumber Daya Manusia: Ketersediaan tenaga IT yang kompeten dan pelatihan bagi aparatur sipil negara dalam mengelola sistem digital.
- Kesiapan dan Literasi Digital Masyarakat : Tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan digital dan akses terhadap perangkat teknologi.

4. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Faktor yang mempengaruhi

- Adanya kerja sama antara Walidata, Pembina Data, Sekretariat Data dan Produsen Data dalam pengelolaan Statistik Sektoral di Pemerintahan Daerah
- Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan pengelolaan interoperabilitas data di Pemerintahan Daerah.
- Sumber daya manusia dalam pengelolaan data statistik sectoral.
- Portal Satu data Kabupaten yang mudah diakses, akuntabel dan transparan.
- Tersedianya kebijakan, regulasi atau pedoman tertulis yang mengatur serangkaian kegiatan dan proses dalam penyediaan dan penyebarluasan data statistik yang dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- Komitmen dari pimpinan daerah dan perangkat daerah juga berpengaruh dalam keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral. Pimpinan yang memahami dan mendukung setiap program kegiatan yang berjalan akan sangat membantu dalam mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan, serta mendorong dalam peningkatan Kualitas sumber daya manusia.

5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Faktor yang mempengaruhi, kerjasama dan sinergi yang baik antara walidata dan perangkat daerah sebagai produsen data sehingga data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya dukungan dari kepala perangkat daerah untuk melaksanakan evaluasi dari setiap kegiatan yang ada dan di dokumentasikan agar dapat dijadikan bukti dukung jika sewaktu-waktu diperlukan. Tersedianya saran dan prasarana pendukung yang memadai sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan evaluasi. Hal yang paling penting adalah sumber daya manusia yang memahami kegiatan yang sedang berjalan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

6. Tingkat keamanan informasi pemerintah

Faktor yang mempengaruhi, Tahun 2020 untuk tingkat keamanan informasi pemerintah tidak ada target ataupun realisasi sehingga tidak ada penilaian, karena bidang persandian baru terbentuk pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya di tahun 2021.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya mencakup berbagai lapisan masyarakat (untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi, statistik dan sandi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah), pemerintah dan perangkat daerah (memberikan dukungan data dan informasi kepada pemerintah untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan), dan, lembaga (mencakup lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga pendidikan dan penelitian) yang memiliki kepentingan terkait dengan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD

2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD

Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan rumusan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya. Rumusan atas permasalahan tersebut bersifat dominan tersaji pada tabel II.4 dibawah ini, merupakan pernyataan kondisi (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. dan disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

Tabel II.4

Permasalahan berdasarkan longlist permasalahan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Sumber	Permasalahan Utama
1.	Ranwal RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah belum memadai
		Belum meratanya infrastruktur digitalisasi
		Pengembangan kapasitas SDM dan digitalisasi pelayanan kepegawaian
2.	KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029	Kualitas data statistik belum mengalami peningkatan karena SDM mitra statistik dilapangan untuk meningkatkan kualitas data belum memadai
3.	GAP Capaian IKU dan SPM Perangkat Daerah	Kurangnya koordinasi antar unit kerja maupun dengan instansi teknis terkait lainnya
		Tingkat literasi masyarakat yang berbeda-beda
		Evaluasi monitoring belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan
4.	Hasil Penjarangan Aspirasi Masyarakat	Mempercepat proses administrasi menjadi lebih efisien
		Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik

2.2.2 Isu Strategis PD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan dimasa datang. Dalam menentukan isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) serta dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain : Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, serta hasil penjarangan apirasi masyarakat. Rumusan isu strategis tersaji pada tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.5
Isu Strategis Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Percepatan pelaksanaan Transformasi Digital	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah belum memadai	Infrastruktur wilayah belum merata	Perkembangan Teknologi Informasi dalam Big Data untuk Pembangunan Berkelanjutan	Rendahnya penguasaan teknologi	Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk Menunjang pembangunan	Penerapan SPBE dan pelayanan publik berbasis digital dalam mewujudkan transformasi pemerintah digital di daerah yang efektif, efisien dan transparan belum maksimal
	Belum meratanya infrastruktur digitalisasi			Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya	Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur	
	Pengembangan kapasitas SDM dan digitalisasi pelayanan kepegawaian	Belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum		Pengembangan kapasitas SDM dan digitalisasi pelayanan kepegawaian	Tata kelola pemerintahan dalam peningkatan kualitas pelayanan	

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 penentuannya disadarkan pada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan serta sasaran RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangan kondisi saat ini, sehingga penentuan tujuan Renstra Tahun 2025-2029 oleh Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Resnta PD direkomendasikan agar cukup memiliki 1 (satu) tujuan dengan menggabungkan 3 (tiga) urusan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.


Untuk lebih signifikan dapat dijabarkan tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk menggambarkan kemanfaatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 adalah merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Tahun 2025-2029.

Berikut Gambar III.1 Konsep Renstra PD dan Gambar III.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD, serta Tabel III.3 Pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 berdasarkan In Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Resnta PD.

Gambar III.1 Kosep Renstra PD



Gambar III.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra




Tabel III.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang inovatif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	2,7	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	
		Meningkatnya kemanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

3.2 Strategi Renstra PD

Strategis Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029. Penahapan Strategi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 tersaji pada tabel III.4 strategi Resnstra PD dan tabel III.5 Penahapan strategi Renstra PD berikut ini.

Tabel III.4
Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029



Tabel III.5
Penahapan Strategi Renstra Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Memastikan ketersediaan akses internet yang stabil dan terjangkau serta penyediaan perangkat yang diperlukan	Melibatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyederhanakan proses pelayanan publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi	Memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan digital dengan baik, serta melatih Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengelola dan mengembangkan sistem digital	Perlindungan data pribadi/pemerintah daerah dan kerahasiaan informasi menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital	Memastikan layanan publik digital yang disediakan berkualitas, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Dengan melaksanakan strategi secara komprehensif, diharapkan transformasi layanan publik berbasis digital dan layanan statistik yang akurat dan andal dapat terwujud, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut elaborasi strategi Resnstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029.

Elaborasi Strategi

Strategi 1 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Digital

- Menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat/provinsi dan atau penyedia layanan internet untuk memperluas jaringan akses internet hingga kedaerah terpencil dan pedesaan (*blank spot*) melalui pembangunan/peningkatan infrastruktur yang memadai seperti menara telekomunikasi, starlink (layanan internet berbasis satelit).
- Menyediakan akses internet di fasilitas publik seperti kantor desa, puskesmas dan sekolah.
- Memastikan ketersediaan perangkat keras dan lunak yang memadai di semua tingkatan pemerintahan.

Strategi 2 Implementasi E-Government

- Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi.
- Menyederhanakan prosedur pelayanan publik dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.
- Membangun platform digital untuk berbagai jenis layanan publik.
- Memastikan sistem aplikasi yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Strategi 3 Peningkatan Literasi Digital dan Pengembangan SDM

- Menyelenggarakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital sehingga memiliki kemampuan untuk berpikir kritis tentang informasi yang ditemukan secara online.
- Memberikan pelatihan intensif kepada ASN terkait dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.
- Mendorong inovasi dan pengembangan aplikasi digital oleh masyarakat dan pelaku usaha.
- Menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung integrasi sistem dan data antar perangkat daerah

Strategi 4 Keamanan Data dan Informasi

- Menerapkan standar keamanan data yang tinggi untuk melindungi informasi pribadi masyarakat ataupun pemerintah daerah.
- Melakukan audit keamanan secara berkala terhadap sistem dan aplikasi digital.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.
- Mengikuti pelatihan tenaga teknis (SANDIMAN) yang berklasifikasi guna pengamanan informasi milik pemerintah daerah.

Strategi 5 Pengawasan dan Evaluasi

- Membangun sistem pemantauan kinerja layanan publik digital secara real-time.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas layanan digital.
- Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi layanan publik.
- Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan.

3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

Arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029. Berikut Tabel III.6 arah kebijakan Renstra Tahun 2025-2029.

Tabel III.6
Arah kebijakan Renstra Tahun 2025-2029.

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1.	Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Pembangunan ekosistem digital pemerintah	
2.	Peraturan BPS Nomor 9 Tahun 2019 tentang NSPK dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale oleh Pemerintah Daerah.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah daerah	
3.	Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah			

Arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 adalah :


1. Pembangunan ekosistem digital pemerintah, adalah proses menciptakan sistem yang terintegrasi dan berkesinambungan menggunakan teknologi digital dalam rangka menciptakan sistem yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, kualitas, dan aksesibilitas layanan publik melalui teknologi digital. Ekosistem dimaksud mencakup infrastruktur digital, layanan digital, sumber daya manusia dan regulasi.
2. Terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah, adalah meningkatkan kualitas, akuntabilitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik melalui transformasi digital dan integrasi sistem pemerintahan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan PD

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta Pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga diperlukan pernyataan yang *eksplisit* bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja Tahun 2030.

Gambar IV.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dan mendukung kinerja IKU dan IKD RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029, maka berikut Tabel IV.2 Rumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*, dan Tabel IV.3 merupakan lampiran Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan yang disertai dengan target program, serta Tabel IV.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, berdasarkan In Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Resnta PD.

Tabel IV.2
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM.KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang inovatif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya				Indeks Pemerintah Digital		
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital			Indeks Pemerintah Digital		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rutin OPD
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPOT	INDIKATOR	PROGRAM.KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPOT	INDIKATOR	PROGRAM.KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPOT	INDIKATOR	PROGRAM.KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Relasi Media	
						Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	
						Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
						Pelayanan informasi publik	
						Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	
						Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	
						Diseminasi informasi	
						Pengelolaan media komunikasi publik	
						Penyusunan konten	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPOT	INDIKATOR	PROGRAM.KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Indeks SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	
						Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	
						Koordinasi pemanfaatan pusat data nasional	
						Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
						Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
						Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM.KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
						Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
						Penyediaan Akses Internet	
						Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
						Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah daerah		Hasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPOT	INDIKATOR	PROGRAM.KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
						Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
						Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya kemandirian informasi			Indeks SPBE (terkait keamanan)		
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kesiapan penerapan keamanan informasi pemerintah daerah		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
						Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPOT	INDIKATOR	PROGRAM.KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota	
						Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Tabel IV.3
Daftar Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	90,94 Persen	94,30 Persen	10.526.296.495,00	96,10 Persen	11.110.338.745,00	96,90 Persen	11.412.043.930,00	99,70 Persen	11.585.709.030,00	99,70 Persen	11.585.709.030,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	147.300.000,00	3 Dokumen	147.300.000,00	3 Dokumen	152.000.000,00	3 Dokumen	152.000.000,00	3 Dokumen	152.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.700.000,00	2 Dokumen	4.700.000,00	2 Dokumen	9.400.000,00	2 Dokumen	9.400.000,00	2 Dokumen	9.400.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	142.600.000,00	1 Laporan	142.600.000,00	1 Laporan	142.600.000,00	1 Laporan	142.600.000,00	1 Laporan	142.600.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	391 Dokumen	406 Dokumen	6.732.891.550,00	410 Dokumen	7.060.453.800,00	417 Dokumen	7.229.883.100,00	422 Dokumen	7.403.548.200,00	422 Dokumen	7.403.548.200,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	41 Orang/bulan	6.450.611.550,00	43 Orang/bulan	6.777.173.800,00	47 Orang/bulan	6.946.603.100,00	49 Orang/bulan	7.120.268.200,00	49 Orang/bulan	7.120.268.200,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	365 Dokumen	282.280.000,00	367 Dokumen	283.280.000,00	370 Dokumen	283.280.000,00	373 Dokumen	283.280.000,00	373 Dokumen	283.280.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	38 Dokumen	48 Dokumen	582.983.000,00	50 Dokumen	582.983.000,00	54 Dokumen	601.819.800,00	56 Dokumen	603.594.200,00	56 Dokumen	603.594.200,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	142.300.000,00	1 Paket	142.300.000,00	1 Paket	142.300.000,00	1 Paket	142.300.000,00	1 Paket	142.300.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	77.634.500,00	3 Dokumen	77.634.500,00	3 Dokumen	81.875.200,00	3 Dokumen	81.875.200,00	3 Dokumen	81.875.200,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	98.300.000,00	4 Dokumen	98.300.000,00	4 Dokumen	98.300.000,00	4 Dokumen	98.300.000,00	4 Dokumen	98.300.000,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	31 Dokumen	41 Dokumen	66.400.000,00	43 Dokumen	66.400.000,00	47 Dokumen	73.825.600,00	49 Dokumen	75.600.000,00	49 Dokumen	75.600.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	7 Orang	198.348.500,00	7 Orang	198.348.500,00	8 Orang	205.519.000,00	9 Orang	205.519.000,00	9 Orang	205.519.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.667.345.365,00	7 Dokumen	1.681.175.365,00	7 Dokumen	1.685.565.950,00	7 Dokumen	1.803.966.750,00	7 Dokumen	1.803.966.750,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.672.515,00	1 Paket	43.672.515,00	1 Paket	45.325.000,00	1 Paket	47.635.000,00	1 Paket	47.635.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	165.470.000,00	1 Paket	179.300.000,00	1 Paket	179.300.000,00	1 Paket	264.400.000,00	1 Paket	264.400.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.614.200,00	1 Paket	47.614.200,00	1 Paket	47.614.200,00	1 Paket	49.500.000,00	1 Paket	49.500.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	556.975.250,00	1 Paket	556.975.250,00	1 Paket	558.975.250,00	1 Paket	578.975.250,00	1 Paket	578.975.250,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	64.985.400,00	1 Paket	64.985.400,00	1 Paket	65.723.500,00	1 Paket	67.973.500,00	1 Paket	67.973.500,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	83 Laporan	87 Laporan	62.945.000,00	93 Laporan	62.945.000,00	113 Laporan	62.945.000,00	117 Laporan	69.800.000,00	117 Laporan	69.800.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	17 Laporan	725.683.000,00	21 Laporan	725.683.000,00	21 Laporan	725.683.000,00	23 Laporan	725.683.000,00	23 Laporan	725.683.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 Unit	51 Unit	975.015.000,00	56 Unit	1.215.015.000,00	65 Unit	1.299.805.000,00	67 Unit	1.141.537.400,00	67 Unit	1.141.537.400,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	2 Unit	87.500.000,00	2 Unit	87.500.000,00	3 Unit	640.800.000,00	3 Unit	800.262.000,00	3 Unit	800.262.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit	43 Unit	87.500.000,00	47 Unit	87.500.000,00	53 Unit	88.275.000,00	55 Unit	125.675.400,00	55 Unit	125.675.400,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7 Unit	86.935.000,00	7 Unit	86.935.000,00	9 Unit	105.650.000,00	11 Unit	215.600.000,00	11 Unit	215.600.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	1 Unit	475.000.000,00	1 Unit	465.080.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	1 Unit	363.080.000,00	1 Unit	478.080.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	93 Laporan	113 Laporan	123.030.000,00	128 Laporan	124.600.000,00	137 Laporan	136.080.000,00	143 Laporan	140.455.719,00	143 Laporan	140.455.719,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87 Laporan	104 Laporan	35.000.000,00	115 Laporan	35.000.000,00	123 Laporan	35.000.000,00	127 Laporan	35.000.000,00	127 Laporan	35.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	64.530.000,00	2 Laporan	66.100.000,00	2 Laporan	73.630.000,00	2 Laporan	73.630.000,00	2 Laporan	73.630.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	8 Laporan	23.500.000,00	11 Laporan	23.500.000,00	13 Laporan	27.450.000,00	15 Laporan	31.825.719,00	15 Laporan	31.825.719,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	165.251.580,00	5 Laporan	165.251.580,00	5 Laporan	165.251.580,00	5 Laporan	165.251.580,00	5 Laporan	165.251.580,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan Baik	22 Unit	25 Unit	132.480.000,00	27 Unit	133.560.000,00	29 Unit	141.638.500,00	31 Unit	155.354.600,00	31 Unit	155.354.600,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	15 Unit	132.480.000,00	17 Unit	133.560.000,00	19 Unit	141.638.500,00	21 Unit	145.354.600,00	21 Unit	145.354.600,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	67,22 Persen	80 Persen	13.079.375.988,75	80 Persen	13.537.154.148,36	80 Persen	14.010.954.543,50	80 Persen	14.501.337.952,57	80 Persen	14.501.337.952,57	
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks keterbukaan informasi publik	Score 1	Score 1	13.079.375.988,75	Score 1	13.537.154.148,36	Score 1	14.010.954.543,50	Score 1	14.501.337.952,57	Score 1	14.501.337.952,57	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	102 Laporan	100 Laporan	1.652.503.079,67	100 Laporan	1.705.343.055,23	100 Laporan	1.671.498.344,95	100 Laporan	1.621.498.344,78	100 Laporan	1.571.498.344,78	
Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	10 Komunitas	200.000.000,00	10 Komunitas	200.000.000,00	10 Komunitas	200.000.000,00	10 Komunitas	200.000.000,00	10 Komunitas	200.000.000,00	
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	0 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	3 Laporan	10.000.000,00	3 Laporan	10.000.000,00	3 Laporan	10.000.000,00	3 Laporan	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0 Permohonan	3 Permohonan	10.000.000,00	3 Permohonan	10.000.000,00	3 Permohonan	10.000.000,00	3 Permohonan	10.000.000,00	3 Permohonan	10.000.000,00	
Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	3 Persen	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00	
Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	300.000.000,00	10 Rekomendasi	300.000.000,00	10 Rekomendasi	300.000.000,00	10 Rekomendasi	300.000.000,00	10 Rekomendasi	300.000.000,00	
Diseminasi informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0 Persen	50 Persen	200.000.000,00	70 Persen	250.000.000,00	90 Persen	300.000.000,00	100 Persen	350.000.000,00	100 Persen	400.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	7 Media	10 Media	500.000.000,00	10 Media	500.000.000,00	10 Media	500.000.000,00	10 Media	500.000.000,00	10 Media	500.000.000,00	
Penyusunan konten	Jumlah Konten Informasi Publik	196 Konten	200 Konten	500.000.000,00	200 Konten	500.000.000,00	200 Konten	500.000.000,00	200 Konten	500.000.000,00	200 Konten	500.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Nilai Indeks 2,63	Nilai Indeks 2,59	7.291.120.321,95	Nilai Indeks 2,80	7.856.809.533,22	Nilai Indeks 3,00	8.131.797.866,88	Nilai Indeks 3,10	8.131.797.867,22	Nilai Indeks 3,20	8.131.797.867,22	
Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks SPBE	Nilai Indeks 2,63	Nilai Indeks 2,59	100.000.000,00	Nilai Indeks 2,80	150.000.000,00	Nilai Indeks 3,00	150.000.000,00	Nilai Indeks 3,10	200.000.000,00	Nilai Indeks 3,20	250.000.000,00	
Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks SPBE	2,63	2,8	7.191.120.321,95	2,9	7.706.809.533,22	3	7.981.797.866,88	3,2	7.931.797.867,22	3,4	7.881.797.867,22	
Koordinasi pemanfaatan pusat data nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	4 Aplikasi	100.000.000,00	10 Aplikasi	100.000.000,00	28 Aplikasi	100.000.000,00	30 Aplikasi	100.000.000,00	35 Aplikasi	100.000.000,00	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	0 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	3.358.080.000,00	39 Perangkat Daerah	3.358.080.000,00	39 Perangkat Daerah	3.358.080.000,00	39 Perangkat Daerah	3.358.080.000,00	39 Perangkat Daerah	3.358.080.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Portal Data Nasional	2 Layanan	5 Layanan	50.000.000,00	10 Layanan	50.000.000,00	15 Layanan	50.000.000,00	20 Layanan	50.000.000,00	25 Layanan	50.000.000,00	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	0 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	3 Dokumen	150.000.000,00	
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	5 Aplikasi	350.000.000,00	10 Aplikasi	350.000.000,00	20 Aplikasi	350.000.000,00	28 Aplikasi	400.000.000,00	30 Aplikasi	450.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	1 Laporan	313.040.321,95	1 Laporan	628.729.533,22	1 Laporan	943.717.866,88	1 Laporan	568.717.867,22	1 Laporan	423.717.867,22	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	3 Aplikasi	50.000.000,00	5 Aplikasi	50.000.000,00	10 Aplikasi	50.000.000,00	15 Aplikasi	50.000.000,00	20 Aplikasi	50.000.000,00	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	175.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	2.100.000.000,00	39 Perangkat Daerah	2.100.000.000,00	39 Perangkat Daerah	2.100.000.000,00	39 Perangkat Daerah	2.100.000.000,00	39 Perangkat Daerah	2.100.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	3 Dokumen	150.000.000,00	3 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggara An Kabupaten/ Kota Cerdas	0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	umlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai Indeks 2.35	Nilai Indeks 2.60	1.006.533.912,38	Nilai Indeks 2.70	1.026.012.599,31	Nilai Indeks 2.80	1.046.173.040,28	Nilai Indeks 2.90	1.046.173.040,69	Nilai Indeks 3.00	1.046.173.040,69	
Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai Indeks 2.35	Nilai Indeks 2.60	1.006.533.912,38	Nilai Indeks 2.70	1.026.012.599,31	Nilai Indeks 2.80	1.046.173.040,28	Nilai Indeks 2.90	1.046.173.040,69	Nilai Indeks 3.00	1.046.173.040,69	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	10 Persen	30 Persen	170.000.000,00	40 Persen	175.000.000,00	50 Persen	186.400.000,00	55 Persen	186.400.000,00	60 Persen	186.400.000,00	
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	25 Persen	40 Persen	244.900.000,00	50 Persen	254.755.000,00	60 Persen	257.600.000,00	70 Persen	257.600.000,00	80 Persen	257.600.000,00	
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	13 Persen	35 Persen	225.500.000,00	45 Persen	227.500.000,00	60 Persen	230.000.000,00	65 Persen	230.000.000,00	70 Persen	230.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	5 Orang	7 Orang	205.000.000,00	7 Orang	205.745.000,00	7 Orang	207.000.000,00	7 Orang	207.000.000,00	7 Orang	207.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1 Laporan	161.133.912,38	1 Laporan	163.012.599,31	1 Laporan	165.173.040,28	1 Laporan	165.173.040,69	1 Laporan	165.173.040,69	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	66,67 Persen	67,67 Persen	1.557.489.321,00	68,67 Persen	1.612.001.447,24	69,67 Persen	1.668.421.497,89	70,67 Persen	1.668.421.497,31	71,67 Persen	1.668.421.497,31	
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	66,67 Persen	67,67 Persen	1.245.991.456,80	68,67 Persen	1.289.601.157,79	69,67 Persen	1.334.737.198,31	70,67 Persen	1.334.737.197,85	71,67 Persen	1.334.737.197,85	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	389.372.330,25	1 Laporan	403.000.361,81	1 Laporan	417.105.374,47	1 Laporan	417.105.374,33	1 Laporan	417.105.374,33	
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	1 Laporan	311.497.864,20	1 Laporan	322.400.289,45	1 Laporan	333.684.299,58	1 Laporan	333.684.299,46	1 Laporan	333.684.299,46	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	233.623.398,15	39 Perangkat Daerah	241.800.217,09	39 Perangkat Daerah	250.263.224,68	39 Perangkat Daerah	250.263.224,60	39 Perangkat Daerah	250.263.224,60	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	311.497.864,20	1 Dokumen	322.400.289,44	1 Dokumen	333.684.299,58	1 Dokumen	333.684.299,46	1 Dokumen	333.684.299,46	

BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASILENE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	66,67 Persen	67,67 Persen	311.497.864,20	68,67 Persen	322.400.289,45	69,67 Persen	333.684.299,58	70,67 Persen	333.684.299,46	71,67 Persen	333.684.299,46	
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	311.497.864,20	1 Kegiatan	322.400.289,45	1 Kegiatan	333.684.299,58	1 Kegiatan	333.684.299,46	1 Kegiatan	333.684.299,46	

Tabel IV.4
Daftar Subkegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	
			Pelayanan informasi publik	
			Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	
			Pengelolaan media komunikasi publik	
2.	Program pengelolaan aplikasi informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi	
			Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			Penyediaan akses internet	
			Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	
3.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia	
			Peningkatan kualitas statistik sektoral	
4.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah	
			Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah	

4.2 Targer Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci PD

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran adalah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Adapun penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah merupakan indikator yang melekat pada pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-governmnet, penyelenggaraan teknologi informasi komunikasi statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan juga berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Berikut Tabel IV.5 lampiran Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 dan Tabel IV.6 lampiran Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2026-2030, berdasarkan In Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Resnta PD.

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Resntra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai Indeks	2,63	2,7	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,5
2.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai Indeks	2,35	2,4	2,6	3,7	3,8	3,9	3,0	3,0

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Resntra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	81,80	100	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Resnra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	92,31	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	93,51	41,40	43,55	46,77	56,45	57,53	60,22	60,22
4.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	71,79	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	71,79	100	100	100	100	100	100	100
6.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	66,67	100	100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, yang disusun dengan menjamin kesambutan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif dan akuntabel, penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis. *logic model*, berfikir sistem dan sistem dinamik

Demikian Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya yang berorientasi pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2028.

Puruk Cahu, 2025

Plt. Kepala Dinas,

RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750707 199311 1 002



Ranwal Renstra Tahun 2025-2029

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Murung Raya

Jl.Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu, Kalimantan Tengah